



POLICY BRIEF

PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Penangkapan Ikan Bilih (*Mystacoeloucus padangensis*) di Danau Singkarak

Penulis

Yonvitner¹, Mohammad Mukhlis Kamal², Taryono², Boimin¹, Qonita Sinatrya¹, Ibnu Budiman³, Eristyana Yunindio Sari³, Karilla Dyastari¹, Zulfa Huriah¹, Aisyah Qurota A'yun¹, Rizkhy Ananda Wida Rachman¹

¹ Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, IPB University, Bogor, Indonesia

² Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University, Bogor, Indonesia

³ Global Alliance for Improved Nutrition, Indonesia

Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Penangkapan Ikan Bilih (*Mystacoeloucus padangensis*) di Danau Singkarak

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:

- 1) Keberadaan alat tangkap bagan menurun dari 503 unit di 2019 menjadi 174 unit tahun 2024 setelah adanya Peraturan Gubernur Sumbar No 4/2023 yang melarang penggunaan bagan angkat.
- 2) Terjadi misinterpretasi peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan No 36/2023 tentang penggunaan bagan sebagai alat tangkap yang diperbolehkan diperairan laut, sehingga digunakan juga di perairan umum daratan.
- 3) Populasi ikan tangkapan menurun mencapai 12,5% setiap tahunnya (2019-2024) dan ukuran tangkap rata-rata juga menurun sebesar 10,3 cm selama 36 tahun sejak 1988 dengan rata-rata 0,3 cm pertahun.
- 4) Nilai produksi yang tinggi sejalan dengan jumlah bagan yang banyak dengan korelasi mencapai 90% selama periode 2019-2024. Banyaknya bagan potensial menyebabkan overfishing, dimana selama 2019-2024 terlihat stok menurun 19,8 % per tahun.
- 5) Perlu upaya penyelamatan populasi ikan bilih sebagai ikan endemik dan pangan akuatik dari penggunaan alat tangkap yang aktif dan masif dalam skala danau melalui pengaturan yang tepat melalui harmonisasi Permen KP 36/2023 dengan Peraturan Gubernur No. 4 tahun 2023.
- 6) Penyelamatan ikan bilih untuk mencapai target SDG 12 (ikan sebagai salah satu sumber pencegah malnutrisi), SDG-14 (efektivitas pengendalian *illegal fishing*, *illegal*, *unreported*, dan *destructive fishing*).

Ringkasan

Policy brief ini membahas perlunya sinkronisasi kebijakan pengelolaan alat tangkap bagan dalam upaya menjaga keberlanjutan ikan bilih dan biodiversitas perairan danau. Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 masih mencantumkan bagan angkat sebagai alat tangkap yang diperbolehkan, sementara Pergub Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 melarang penggunaan alat tangkap bagan. Perbedaan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian kebijakan dan berpotensi memperlemah pengendalian penangkapan, terutama ketika penggunaan bagan diperluas pada perairan danau. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada penurunan stok dan ukuran ikan bilih sehingga memperbesar risiko terhadap keberlanjutan populasinya. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang kebijakan yang adaptif melalui tiga opsi, yaitu revisi Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 Pasal 7 ayat (1) huruf e, revisi Pergub Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 dengan pengaturan parameter teknis bagan secara ketat, atau penyusunan aturan turunan yang lebih operasional untuk memperjelas norma pusat dan daerah.

Kata kunci: : *biodiversity loss*, endemik, ikan kecil, kebijakan, penangkapan berlebih, singkarak

Diterima: 21 Mei 2026
Direvisi: 25 Mei 2026
Disetujui: 05 Jun 2026
Publikasi: 30 Jun 2026

Sitasi:

Yonvitner, Kamal MM, Taryono, Boimin, Sinatrya Q, Budiman I, Sari EY, Dyastari K, Huriyah Z, A'yun AQ, Rachman RAW. 2026. Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Penangkapan Ikan Bilih (*Mystacoeloucus padangensis*) di Danau Singkarak. *Policy Brief Pertanian Kelautan dan Biosains Tropika*, 8(2), 1696-1703.



© 2026 The Author(s).
Published by IPB
University.

Pendahuluan

Ikan bilih merupakan sumber pangan akuatik yang bernilai gizi tinggi dan dampak lingkungan rendah (GAIN, 2025). Kemampuan berkembang biak yang cepat juga mempengaruhi proses rekuitment ikan bilih ini dari eksploitasi. Insentif ekonomi telah memicu berbagai upaya dilakukan untuk menangkap secara masif dan tidak terkendali. Keberadaan ikan yang makin turun berdasarkan produksi historis memperlihatkan fluktuasi yang tajam. Produksi tertinggi tercatat pada tahun 2013 sebesar 970,07 ton/tahun, namun mengalami penurunan sejak 2015 menjadi 680,58 ton (Nasution *et al.*, 2021). Tingkat pemanfaatan ikan bilih selama 2009–2018 rata-rata mencapai 94,53%, bahkan pada beberapa tahun tertentu mencapai 100% (Syandri *et al.*, 2015).

Penurunan ini juga ditandai oleh berkurangnya ukuran ikan yang tertangkap ($<7,5$ cm; <5 gram), yang lebih kecil dari ukuran matang gonad (Lm 7-9 cm), sehingga memperkuat indikasi adanya eksploitasi berlebihan (Nasution *et al.*, 2023). Berdasarkan riset Syandri pada periode 1988–2024, telah terjadi penurunan ukuran ikan yang tertangkap maksimum dari 19,5 cm menjadi 8,2 cm (10,3) selama 36 tahun. Dengan demikian bisa dilihat terjadi penurunan tangkapan sebesar 0,3 cm pertahun. Penurunan stok ini berpengaruh terhadap harga jual ikan ini yang dapat mencapai harga Rp 300 ribu/kg harganya dalam kondisi kering. Degradasi stok, ukuran dan potensi stok hilang dipacu salah satunya oleh kegiatan penangkapan intensif. Penangkapan intensif menggunakan bagan angkat dengan menggunakan lampu seperti gambar dibawah ini.



Gambar 1. Bagan yang digunakan menangkap ikan bilih di Danau Singkarak

Ikan bilih termasuk kelompok ikan foto taksis positif yang bersifat mengejar cahaya. Kondisi ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar danau membuat bagan tancap sebanyak. Tercatat tahun 2019 sebanyak 503 unit bagan. Penangkapan yang ekstraktif telah menyebabkan stok terdegradasi. Perizinan penggunaan bagan dipersepsikan boleh digunakan diperairan umum oleh masyarakat karena mengacu pada peraturan Menteri No 36/2023. Sementara Gubernur menerbitkan peraturan No 4 tahun 2023 yang melarang alat tangkap bagan di danau. Izin yang dipersepsi boleh termasuk didanau telah

memacu nelayan banyak membuat bagan. Nilai potensi produksi aktual yang diperoleh mencapai 267.988,0 kg, lebih tinggi dibandingkan dengan 214.390,4 kg pada kondisi potensi MSY (*maximum sustainable yield*), hasil ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa tingkat produksi aktual sepenuhnya berkelanjutan yang menunjukan stok menurun karena tekanan penangkapan (Putri & Heryani, 2018).

Upaya sinkronisasi yang perlu dilakukan pemerintah daerah dan Kementrian Kelautan dan Perikanan menjadi upaya penting dilakukan. Kebijakan kedua lembaga perlu disatukan dan

tentukan pokok kebijakan yang akan ditata ulang. Sehingga kemudian dalam penataan ulang tersebut harus direkatkan pada nilai ekologi, ekonomi, sosial, adat budaya dan istiadat, kemanfaatan dan konservasi, dan teknis. Langkah-langkah sinkronisasi inilah yang kemudian perlu disiapkan. Policy brief ini akan menyajikan upaya penyelarasan kebijakan yang diperlukan untuk memastikan ikan bilih lestari, stok berkelanjutan dan berkontribusi pada ekonomi dan pangan masyarakat secara berkelanjutan yang menjadi mandat SDG 14 untuk keberlanjutan ekosistem perairan.

Pembahasan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 36/2023 merupakan kebijakan nasional sebagai payung pengelolaan perikanan di daerah. Beberapa hal penting dalam kebijakan ini yang penting dikaji dari peraturan menteri dan peraturan gubernur adalah sebagai berikut:

Muatan kebijakan pada peraturan Menteri:

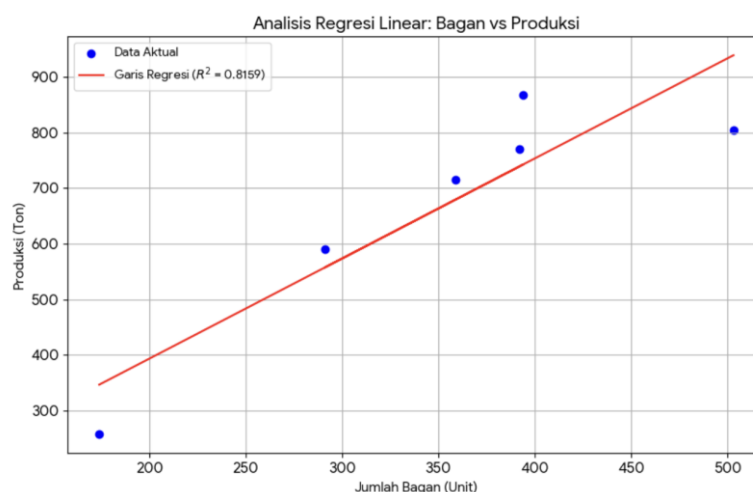
- Kebijakan ini merupakan aturan teknis nasional yang mengatur tentang penempatan alat penangkapan ikan (API) dan alat bantu di zona penangkapan ikan terukur pada perairan darat secara nasional, termasuk wilayah danau/tubuh air darat lainnya.
- Penekanan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 2, disebutkan bahwa bagan

berperahu atau bagan apung merupakan jenis alat penangkapan ikan yang diperbolehkan, dengan syarat teknis tertentu yaitu tidak merusak dan tidak mengganggu kelestarian.

- Ketentuan ini mengakomodasi penggunaan API sesuai norma nasional, termasuk aspek ukuran, selektivitas, dan batas-batas teknis lainnya.

Muatan kebijakan pada Peraturan Gubernur Sumbar No 4/2023:

- Peraturan ini adalah aturan daerah spesifik yang hanya berlaku di perairan Danau Singkarak sebagai obyek utama implementasi.
- Pergub mengatur penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di Danau Singkarak, dengan fokus utama pada konservasi sumber daya ikan dan ekosistem lokal (terutama ikan bilih).
- Pasal 11 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa API tertentu dilarang digunakan karena berpotensi merusak, termasuk yaitu jaring angkat berperahu atau bagan berperahu, bagan apung, dan jaring angkat tetap atau bagan tancap.
- Pergub ini dilahirkan sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Presiden No. 60/2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang menetapkan Danau Singkarak sebagai salah satu danau prioritas.



Gambar 2 Hubungan Bagan dan Produksi ikan

Dari kedua kebijakan diatas yang dapat dilihat adalah kesenjangan (gap) utama yang dapat memacu persoalan lainnya (Tabel 1). Dampak yang kemudian timbul dari kesenjangan ini adalah

1. Ketidakpastian Hukum

Kontradiksi aturan menyebabkan pelaku perikanan (nelayan bagan) tidak memiliki kepastian apakah

penggunaan alat yang diperbolehkan nasional
boleh digunakan di Danau Singkarak.

Ketidak pastian ini mencuat menjadi isu utama yang
dapat memunculkan masalah sosial ekologi.

Tabel 1 Konflik regulasi dan analisis kesenjangan

Variabel	Permen KP No. 36/2023	Pergub No. 4/2023	Kesenjangan
1) Perbedaan Status izin/larangan Alat Tangkap Bagan apung	Memperbolehkan penggunaan bagan (bagan berperahu atau bagan apung) dengan syarat teknis tertentu.	Melarang penggunaan bagan secara umum tanpa pembatasan teknis (mis. ukuran mesh, daya lampu, atau batas waktu).	Gap ini menyebabkan kontradiksi hukum antara peraturan pusat dan lokal yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan implementasi di lapangan.
2) Ruang Lingkup Kebijakan	Bersifat umum dan nasional (berlaku bagi semua perairan darat yang diatur di perairan umum secara nasional).	Bersifat lokal dan spesifik , fokus pada perlindungan ikan bilih dan ekosistem Danau Singkarak.	Gapnya adalah ketiadaan harmonisasi teknis antara skala nasional dan lokal menyebabkan kebingungan dalam penegakan (misalnya nelayan bingung aturan mana yang harus diikuti).
3) Aspek Konservasi Spesifik	Tidak secara khusus membedakan perairan danau prioritas atau ikan endemik seperti ikan bilih didanau Singkarak.	Lebih menekankan perlindungan ikan bilih (endemik & rentan) dengan larangan penggunaan alat yang dianggap merusak.	Gap dalam pertimbangan aspek ekologis lokal seperti spesies endemik dan genetic karakter (Lestari et al, 2025), tidak terakomodasi jelas di Permen KP.
4) Hierarki Hukum dan Ketidakpastian	Secara hierarki, Permen Menteri berada di atas Pergub ,	Pergub seharusnya konsisten dengan kebijakan pusat.	Ketidaksesuaian antara kedua peraturan menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi konflik interpretasi serta penegakan di lapangan

2. Potensi Konflik Sosial

Perbedaan aturan bisa memicu konflik antara komunitas nelayan dan aparat (nasional vs. lokal) dalam penegakan (Dellastri, 2025). Aksi ketidakpatuhan, pengeboman ikan yang terjadi didanau singkarak menjadi akibat dari ketidakpastian hukum.

3. Penurunan Sumber Daya

Jika aturan nasional terlalu longgar, bisa mempercepat penurunan stok ikan yang sudah rentan terutama ikan bilih. Sejak 2019 sampai 2024 produksi terus naik dan cenderung membahayakan stok diperairan. Berdasarkan data 2019-2025 terlihat produksi terus mengalami penurunan mencapai dari 2,2 ton/bagan (2023) menjadi 1,47 ton/unit bagan (2024). Artinya peningkatan jumlah

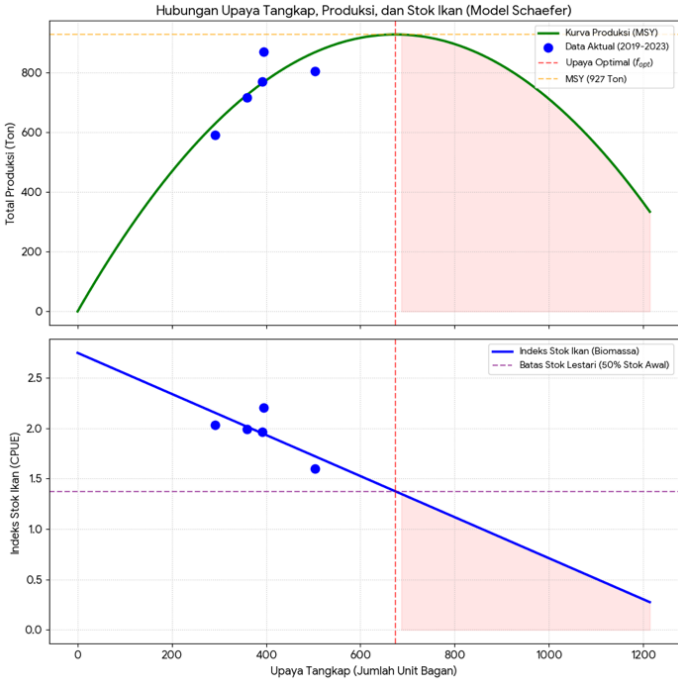
bagan nyata meningkatkan produksi, dan menurun stok lestari (*sustainable yield*). Produksi yang dimaksud adalah hasil tangkapan, sedangkan stok adalah ikan yang masih terdapat didanau. Hubungan antara bagan dan produksi dengan determinasi (R^2) 81,6% dan korelasi (r) sebesar 90,3% yang menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah bagan turut mendorong peningkatan produksi sehingga stok lestari menurun. Hubungan antara jumlah bagan dengan produksi seperti terlihat pada gambar 2.

Bilih sebagai Ikan kecil menjadi target penangkapan karena nilai ekonomi yang tinggi. Selain itu tata pemanfaatan dan investasi dan usaha bagan yang awalnya tidak diatur menjadi dikemudian hari

berdampak pada penurunan stok. Pola penurunan stok disajikan pada gambar 3.

Grafik menunjukkan bahwa saat jumlah ditambah (bergerak ke kanan), produksi awalnya naik hingga mencapai titik MSY (927 Ton) pada upaya optimal 675 Unit. Penambahan secara aktif terus melewati garis merah (f_{opt}), total produksi justru akan turun karena stok ikan sudah tidak mampu lagi menopang penangkapan yang

berlebihan (zona *overfishing*). Pengaturan bagan melalui Peraturan Gubernur No 4/2023 tidak mampu mengatur bagai, karena masyarakat mengaju pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 36/2023. Agar tidak terjadi mispersepsi dalam mengelola ikan bilih, perlu dilakukan pengkajian kedua kebijakan tersebut. Hasil telaahan parameter utama dalam materi kebijakan tersebut disajikan pada Tabel 2.



Gambar 3. Pola hubungan antara bagan, produksi dan indek stok (biomass)

Tabel 2 Perspektif Regulasi Pusat dan Daerah dalam penata kelolaan ikan Bilih.

Aspek	Permen KP 36/2023	Pergub Sumbar 4/2023
Skala	Nasional	Lokal (Danau Singkarak)
Status Bagan	Diperbolehkan (dengan syarat)	Dilarang
Fokus	Regulasi umum API di perairan darat	Konservasi ikan bilih & pelestarian DAS
Masalah	Kontradiktif dengan peraturan lokal	Tidak sinkron dengan perintah nasional
Kebutuhan	Harmonisasi & sinkronisasi	Harmonisasi & detail teknis

Rekomendasi

Rekomendasi yang bisa dirumuskan dalam rangka untuk mengatur perikanan Danau Singkarak secara efektif dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a) Harmonisasi Kedua Regulasi (Permen KP 36/2023 dengan Pergub No. 4/2023)
- Revisi Permen KP 36/2023 pasal 7 ayat 1e dengan menyebutkan bahwa bagan untuk di danau dilarang, dengan mengacu pada

Peraturan Presiden No. 60/2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dengan mengurangi tekanan dari perikanan tangkap atau budidaya.

- Mendorong implementasi peraturan Gubernur No. 4/2023 tentang Pengaturan Alat Penangkapan Ikan di Danau Singkarak secara penuh, terkait pelarangan alat tangkap yang eksploitatif terutama bagan. Upaya ini dapat dilakukan secara bertahap dan konsisten mulai dari sosialisasi untuk pemahaman lebih luas. Selain itu juga perlu

advokasi dengan memperbanyak media informasi terkait status ikan bilih, upaya perbaikan ikan bilih dan upaya penataan usaha masyarakat terkait ikan bilih.

- Atau tetapkan mekanisme harmonisasi (statement khusus dan bersifat lokal) pada Permen KP untuk perairan danau serta perairan prioritas nasional yang multifungsi seperti Danau Singkarak.
- Harmonisasi dan sinkronisasi harus juga tercermin dalam peraturan nagari yang menjadi dasar operasional tingkat nagari yang diawasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota serta Provinsi.

Tujuan harmonisasi agar aturan yang mengatur disemua level mengawal tujuan, mekanisme, dan implementasi yang sama secara konsisten tanpa kontradiksi hierarki hukum.

b) Penetapan Zona Perikanan dan Kuota Lokal

- Menetapkan zona konservasi dan zona pemanfaatan. Zona konservasi memuat daerah reservat untuk perlindungan induk ikan bilih (sanctuary) dan benih. Zona pemanfaatan tangkap berkelanjutan yaitu area diluar reservat yang menjadi lokasi penangkapan, budidaya serta pemanfaatan terbatas untuk berbagai tujuan.
- Setiap nagari harus memiliki zona perlindungan (reservat) dan zona penangkapan yang dapat diatur dengan peraturan nagari yang tetap berpedoman pada peraturan gubernur sebagai pedoman operasional.

Tujuan zonasi dan kuota agar fungsi pemanfaatan, pelestarian berjalan secara seimbang dengan dukungan sains yang baik dan berkualitas.

c) Pengelolaan Fungsi Keseimbangan Lainnya

- Penguatan aktivitas yang dapat menjaga keseimbangan dari keberlanjutan ikan bilih diantaranya penetapan kuota dan musim penangkapan. Penetapan kuota dan musim ini dilakukan dengan justifikasi ilmiah yang memadai dan dapat dievaluasi setiap tahunnya.
- Pengembangan usaha alternatif melalui budidaya ikan bilih baik pada tingkat pembenihan, pendederan dan perbesaran. Usaha pembesaran dan budidaya dapat

dikembangkan pada perairan danau menggunakan pakan alami. Penggunaan pakan buatan dilarang sejak awal untuk menjamin upaya perlindungan kesehatan Danau Singkarak.

Tujuan pengelolaan fungsi keseimbangan lainnya agar tercipta harmonisasi antara fungsi ekologi, sosial dan ekonomi masyarakat yang tergantung pada sumberdaya dan ekosistem danau

d) Integrasi Sanksi dan Insentif

- Perkuat sanksi administratif dan pidana pada Pergub Sumbar yang saat ini dinilai belum memadai untuk penegakan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar aturan tersebut diterima yaitu; 1) Sosialisasi visual dan poster ukuran ikan yang boleh ditangkap dalam waktu yg cukup, 2) memberikan tindakan peringatan kepada yang menangkap ikan kecil dan belum matang gonad, 3) mengumumkan kepatuhan nelayan dalam penangkapan setiap bulannya.
- Berikan insentif (pelatihan, alat ramah lingkungan) bagi nelayan untuk beralih ke alat yang lebih lestari. Selain itu juga insentif kepada nelayan yang melakukan fungsi perlindungan dan pengawasan secara konsisten baik secara alami maupun artificial melalui restocking.

Langkah Ini memperkuat kepatuhan dan penegakan aturan konservasi dan perlindungan ikan bilih diperaian.

e) Kolaborasi Pemangku Kepentingan

- Bentuk forum koordinasi lintas tingkatan (KKP, Pemprov, kabupaten, nelayan, akademisi, LSM) dan lembaga adat nagari guna menyamakan persepsi dan interpretasi dari kebijakan pengaturan didanau Singkarak. Dalam situasi ini kontribusi penyuluh perikanan harus efektif dalam mensosialisasikan kebijakan yang diperlukan.
- Lakukan monitoring, gunakan data ilmiah terkini untuk mengevaluasi efektivitas regulasi dari waktu ke waktu dalam proses implementasinya

Langkah ini akan memperkuat implementasi kebijakan yang adaptif dan evidence-based.

f) Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi

- Sosialisasi intensif kepada nelayan dan masyarakat lokal terkait tujuan konservasi dan aturan teknis baru.
- Fasilitasi pelatihan alternatif mata pencaharian untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya danau.

Langkah ini untuk edukasi akan membantu penerimaan aturan dan mengurangi konflik. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai media seperti interaksi langsung melalui penyuluh serta melalui pemerintah dan berbagai atribut kampanye dan media sosial.

Kesimpulan

Permen KP 36/2023 dan Pergub Sumbar 4/2023 memiliki tujuan yang sama dalam menjaga keberlanjutan perikanan, tetapi perbedaan dalam pengaturan teknis alat tangkap terutama bagan disharmonisasi regulasi menguat. Temuan dari riset ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 unit bagan menyebabkan stok ikan bilih di Danau Singkarak berkurang sebesar 1,89 ton per tahun. Harmonisasi diperlukan, untuk parameter teknis yang jelas, dan disertai langkah implementasi serta penegakan aturan regulasi yang kuat untuk menjamin kelestarian ikan bilih dan perikanan Danau Singkarak secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

Delastris, D. A. (2025). Dinamika hukum terhadap pengaturan alat penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak. Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia di perairan darat. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Lestari, Y., Hartoko, A., & Rahman, A. (n.d.). Morfologi dan DNA barcoding ikan bilih (*Mystacoleucus padangensis* Bleeker, 1852) di Danau Singkarak. *Jurnal Pasir Laut*, 9(1), 66–72.

Ortenzi, F., Colston, J., & Beal, T. (2025). Nourishing people and planet: Enviro-nutritional insights into local foods for policy, programmes, and industry (Briefing Paper No. 16). Global Alliance for Improved Nutrition. <https://doi.org/10.36072/bp.16>

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2023). Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 tentang penyelamatan danau prioritas nasional. Sekretariat Negara.

Putra, R. M., & Haryani, G. S. (2018). Tekanan penangkapan dan keberlanjutan ikan endemik di danau-danau prioritas Indonesia. *Limnotek: Perairan Darat Tropis di Indonesia*, 25(2), 89–101.

Sarah, M. (2025). Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan di Danau Singkarak: Studi kasus Nagari Guguak Malalo. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Syandri, H., & Azrita. (2020). Pengelolaan sumber daya ikan bilih (*Mystacoleucus padangensis*) berbasis ekosistem di Danau Singkarak. *Jurnal Iktiologi Indonesia*, 20(1), 45–56.

Syandri, H., Junaidi, & Azrita. (2015). Biology and exploitation status of bilih fish (*Mystacoleucus padangensis*) in Lake Singkarak, West Sumatra, Indonesia. *Journal of Fisheries and*

Aquatic Science, 10(4), 312–320.
<https://doi.org/10.3923/jfas.2015.312.320>

Wezia, B., Tridoyo, K., & Osta, B. N. (2011).
Pengelolaan sumberdaya ikan bilih

(*Mystacoleucus padangensis* Blkr) di Danau Singkarak, Sumatera Barat. Sekolah Pascasarjana IPB University.



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Yonvitner, merupakan akademisi dan dosen IPB University. Beliau memiliki kepakaran dalam bidang pengelolaan pesisir, perikanan, dan kelautan. Saat ini, beliau bertugas sebagai Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL), IPB University.

(Corresponding Author)

Email: yonvitner75@gmail.com



Mohammad Mukhlis Kamal, merupakan akademisi dan dosen di Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University.



Taryono, merupakan akademisi dan dosen di Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University.



Boimin, merupakan peneliti di Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL), IPB University.



Qonita Sinatrya, merupakan peneliti di Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL), IPB University.



Ibnu Budiman, merupakan Program Manager di *Global Alliance for Improved Nutrition*.



Eristyana Yunindio Sari, merupakan Program Associate di *Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)*



Karila Dyastari, merupakan peneliti di Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL), IPB University.



Zulfa Huriyah, merupakan peneliti di Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL), IPB University.



Aisyah Qurota A'yun, merupakan peneliti di Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL), IPB University.



Rizkhy Ananda Wida Rachman, merupakan peneliti di Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL), IPB University.

ISSN 2828-285X



Telepon

+62 811-1183-7330



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680